

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK KECAMATAN
BRINGIN KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah



Oleh :

ERWIN ERWANTO

NIM : 2101056

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp (024) 7601291 Semarang 50184

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Erwin Erwanto**
Nomor Induk : **2101056**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA
LEBAK KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN
SEMARANG**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

22 Januari 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 22 Januari 2008

Ketua sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.SI
NIP. 150 263 235

Rahman El Yunusi, SE, MM
NIP. 150 301 637

Penguji I

Penguji II

Drs. H. A. Ghozali
NIP. 150 261 992

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Rahman El Yunusi, SE, MM
NIP. 150 301 637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Erwin Erwanto

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Erwin Erwanto**
NIM : **2101056**
Jurusan : **Muamalah**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA
LEBAK KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN
SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Januari 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

Rahman El Yunusi, SE. MM.
NIP. 150 301 637

MOTTO

﴿2﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa...”

(QS. Al-Maidah : 2)¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV diponegoro, 2005, hlm. 106

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memperindah kehidupan ini dengan ilmu-Nya yang luas, Maha Suci Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada tepi pada hamba-Mu. Ucapan terima kasih akan selalu melantun dari dalam lubuk hati teruntuk:

- ❖ Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang tak berujung selama ini kepada Ananda, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikannya selama ini.
- ❖ Kakak-kakakku dan adik-adikku serta keponakan-keponakan kecilku tersayang, Mba Nitha, Mas Anton, Erik, Lia dan si imut Echa, Firyal dan Nanda.
- ❖ Teman-teman senasib dan seperjuangan, khususnya Syariah "01" kalian sungguh berarti, mudah-mudahan kebersamaan dan keeratan hubungan kita menjadikan Syari'ah tambah maju. Terus maju jangan surutkan langkah sedikitpun".
- ❖ Buat seseorang yang selalu ada dalam hatiku 'Muhim' yang selalu memberikan suport dan waktunya untuk selalu mendampingi dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
- ❖ Buat almamaterku tercinta, IAIN Walisongo Semarang, kupersembahkan karya ini untuk memperluas khasanah keilmuanmu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2008

Deklarator,

Erwin Erwanto
NIM. 2101056

ABSTRAKSI

Erwin Erwanto (2101056), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Skripsi, Semarang: Program Strata 1 fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2008.

Desa Lebak adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Bringin kabupaten Semarang yang melakukan kerjasama bagi pertanian yang berbeda dengan yang lainnya. Apabila di suatu daerah orang yang melakukan kerjasama ini umumnya pihak yang memberikan benih berasal dari salah satu pihak saja, yaitu dari pihak pemilik lahan saja di sebut dengan *muzara'ah*, dan dari pihak penggarap saja disebut *mukhbarah*, dengan ketentuan akan mendapat separoh dari kerjasamanya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi yang terjadi di desa Lebak adalah adanya penyertaan benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisihkan” terlebih dahulu sebelum di bagi.

Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di desa Lebak. (2) Apakah perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak sudah sesuai dengan hukum Islam atautkah belum. (3) Bagaimana pendapat ulama setempat terhadap pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, sedang teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel Bola Salju (*Snowball Sampling*) yaitu apabila peneliti tidak mengetahui tentang keterangan atau kondisi dari pada populasi yang akan di teliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*) yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Di antara faktor-faktor yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang. Jika dikaitkan dengan fiqih ekonomi Islam kegiatan semacam ini merupakan terobosan baru dalam dunia bagi hasil khususnya dalam ruang lingkup pertanian.

Apa yang dilakukan petani desa Lebak dalam kegiatan tersebut sesungguhnya tidaklah dilarang agama sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama setempat, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat petani manapun. Walaupun dalam fiqih ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil yang ada istilah “disisihkan”, namun karena itu merupakan adat kebiasaan maka kegiatan semacam itu boleh hukumnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik, selama masa penelitian.
2. Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, selaku pembimbing 1 (satu) dan Rahman El Yunusi, SE. MM. Selaku pembimbing 2 (dua) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan.
3. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.
4. Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terimakasih disertai do'a semoga budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PERTANIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah	16
B. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah	22
C. Beberapa Permasalahan Dalam Akad Muzara'ah	29
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK	
A. Gambaran Umum Desa Lebak	34
B. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Penggarapan Sawah	39
C. Persepsi Ulama Setempat Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah	50

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK**

A. Analisa Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak	55
1. Analisa Terhadap Modal dan Pembagian Keuntungan Perjanjian Sawah	58
2. Analisa Terhadap Jangka Waktu Perjanjian Sawah	64
B. Analisa Terhadap Persepsi Ulama Setempat Tentang Perjanjian Penggarapan Sawah	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
C. Penutup	76

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah merupakan masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman dan tatanannyapun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan kehidupan sesama manusia.

Sebelum orang terjun ke dalam kegiatan muamalah itu, hendaknya kesadaran bermuamalah tertanam terlebih dahulu dalam diri masing-masing yang mencakup pemahaman agama, pengendalian diri, pengamalan akhlaqul karimah dan pengetahuan tentang seluk beluk muamalah.

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ... ﴿٢﴾

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa...”¹

Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, artinya antara yang satu dengan yang lain tidak sama keadaannya. Misalnya

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005, hlm. 106

ada sebagian diantara mereka yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian untuk memproduksi, sebaliknya sebagian lagi ada yang memiliki kemampuan dan keahlian tapi tidak memiliki modal untuk menjalankan produksi.² Oleh karena itu, kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan.

Kerjasama, perkongsian ataupun perserikatan yang diajarkan syariat Islam bisa diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan lain-lain. Kesepakatan dalam pengelolaan dipandang sebagai suatu kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, persyaratan-persyaratan yang diperlukan adalah kesesuaian dan keadilan. Pemilik tanah tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang tidak semestinya karena kedudukannya yang kuat dan memberlakukan persyaratan-persyaratan tertentu kepada petani yang sangat memberatkannya.³

Bentuk kerja sama dibidang pertanian yang berkaitan dengan modal (benih) dalam hukum (fiqih) ekonomi Islam disebut dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya 1/2, 1/3 atau 1/4 menurut persetujuan bersama. Sedang *mukhabarah* adalah pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada yang akan menanamnya sementara benih dari

² Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Pentrj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cey ke-1, hlm. 338.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Jogjakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 241-242

yang menggarapnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan menurut persetujuan bersama.⁴ Istilah *muzara'ah* atau *mukhabarah* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah paroan sawah. Sedangkan penduduk desa Lebak menyebutnya “*maro hasil*”.

Sistem seperti ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Umar :

رواه ابن عمر قال : عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر
ما يخرج منها من ثمر او زرع⁵

"Dari Ibn Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan⁶

Hadits tersebut diatas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bentuk-bentuk bagi hasil panen dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau bahwa produk harus khusus dari bagian tertentu diatas tanah akan jatuh padanya.⁷

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993, hal. 383

⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Ala al-Mazhabi al-Arba'ah, Juz III*, Beirut Lebanon: Darul Kutub al-Alamiyah, t.th, hlm.20.

⁶ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Terj. Cecep Samsul Abdul Hari dan Thalib Anis) Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004, hlm 429

⁷ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1998, hal 37

Menurut Jumhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:⁸

1. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

Dari penjelasan diatas tampak jelas bahwasanya praktek bagi hasil pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu tertulis maupun lisan, dan pelaksanaanyapun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi Muhammad SAW lakukan dimasa itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan tanah khaibar kepada orang Kahibar untuk digarap dan ditanaminya palawija dengan akad mendapat separoh dari penghasilannya, oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat Lebak melakukan perjanjian penggarapan sawah dengan cara investasi modal (benih) bersama.

Di desa Lebak kecamatan Bringin kabupaten Semarang yang merupakan daerah pertanian, di desa tersebut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari para petani tidak hanya menggarap sawahnya sendiri tapi juga menggarap sawah orang lain, dan dalam kerja sama itu para petani desa Lebak tidak menyebut

⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.al), Editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1237

dengan istilah *muzara'ah* atau *mukhabarah*., *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau ladang atau sawah sedangkan benihnya dari pemilik lahan kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil. Sedang *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengolah tanah sedang benih berasal dari si penggarap.⁹ Perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang biasa disebut dengan istilah "*maro hasil*", yaitu kerjasama pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah lahan dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama serta benih dari kedua belah pihak. Walaupun mereka menyebutnya '*maro hasil*' banyak dari petani desa tersebut yang masih belum paham akan konsep bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) yang sesungguhnya dalam Islam baik mengenai pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, syarat dan rukun, serta larangan dan dibolehkannya perjanjian penggarapan sawah.

Para petani di desa Lebak dalam menjalankan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak berasal dari pemilik sawah saja tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (pemilik dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedang biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap semua. Dalam perjanjiannya mereka hanya didasarkan atas dasar

⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm.460-461.

saling percaya satu sama lain tanpa ada batasan atau syarat yang mengikat, dikarenakan masyarakat desa tersebut dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah masih berpegang pada kebiasaan adat setempat.

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan muzara'ah, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari hukum keabsahannya, khususnya didesa Lebak kecamatan Bringin kabupaten Semarang yang menjadi objek penelitian. Untuk itulah, penulis bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG"***

B. Pokok Permasalahan

Setelah mencermati latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu memaparkan pembahasan skripsi ini yaitu *Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*. Adapun rumusan permasalahan yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Lebak?
2. Apakah perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum?
3. Bagaimana pendapat ulama setempat terhadap pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah diatas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah, khususnya di Desa Lebak.
2. Untuk mengetahui apakah perjanjian penggarapan sawah sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Untuk memberikan penjelasan persepsi ulama setempat tentang perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya jurusan muamalah fakultas syari'ah di IAIN Walisongo Semarang
2. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai perjanjian penggarapan sawah dalam fiqh Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas masalah ini penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Adapun buku-buku atau literatur yang membahas mengenai muzara'ah.

Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2 yang menerangkan masalah para penentang dan pendukung pengolahan tanah yang di persewakan dengan sistem bagi hasil, selain itu juga menyebutkan secara

detail bentuk-bentuk bagi hasil pertanian yang dianggap terlarang maupun yang diperbolehkan oleh para ahli fiqh.¹⁰

Selanjutnya Fuad Mohd Fachrudin dalam bukunya *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan asuransi*, menyebutkan bahwa penggarap dan pemilik tanah menunaikan tugasnya menurut kebiasaan yang berlaku pada sistem bagi hasil. Disini di sebutkan apa yang menjadi tanggungan pemilik tanah, petani penggarap dan mereka berdua. Dalam hal menyediakan semua yang dibutuhkan oleh usaha itu, seperti alat penyiram dari kayu atau benda lainnya menjadi tanggungan mereka berdua.¹¹

M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* menjelaskan dengan lebih dalam mengenai konsep bagi hasil pertanian, meliputi pengertian, hukum akadnya, syarat dan rukun, akibat akad serta berakhirnya akad tersebut.¹²

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, hal itu dianggap qabul sebagaimana terdapat dalam bukunya Rahmat Syafi'i yaitu *Fiqh Muamalah*.¹³

Selain menggunakan beberapa buku sebagai panduan juga mengambil dari beberapa skripsi yang antara lain : Dalam skripsinya Choerotul Nadhiroh (2000) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem bagi Hasil*

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t., hal 285-289

¹¹ Fuad Mohd Fachrudin, *Riba dalam bank, koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, hlm 210-211

¹² M. Ali Hasan, *op cit.*, hal. 277

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hal 207.

Tanaman Tembakau di Desa Mandisari Kec.Parakan Kab. Temanggung, disana dijelaskan tentang bagi hasil tanaman tembakau menggunakan sistem muzara'ah dengan akad tertulis, apabila telah panen maka pembagian hasil panennya hanya dihitung dari hasil bersih saja dan di bagi ditempat dimana tembakau ditanam Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi sudah ditetapkan menjadi kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang tertera dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak menggunakan akad secara lesan sedang pembagian hasil panen dalam perjanjian penggarapan sawah setelah hasil panen dikumpulkan sebelum di bagi terlebih dahulu diambil sekian persen untuk mengganti benih pada awal panen yang telah diinvestasikan oleh kedua belah pihak. dimana hasil kotor dihitung sebagai hasil panen namun tidak ada ganti bagi penggarap atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama mengolah lahan.karena dalam perjanjian awal tidak disebutkan adanya ganti atau menanggung setengahnya.

Bagi hasil dalam tanaman tembakau setelah panen maka hasilnya akan langsung di bagi menurut kesepakatan secara tertulis, sedang dalam perjanjian penggarapan sawah setelah hasil panen dikumpulkan dan sebelum di bagi terlebih dahulu diambil sekian persen untuk mengganti benih pada awal panen yang telah diinvestasikan oleh kedua belah pihak.

Skripsinya Abdullah (1998) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hasil Penyadap karet kaitannya dengan akad Musaqah di Kec Mendo Barat kab. Bangka Sumatera Selatan,* dalam skripsi

tersebut menjelaskan tentang bagaimana petani karet melakukan bagi hasil dengan akad *musaqah*, dimana petani karet disini dalam perjanjian awal melakukan pekerjaannya sebagai petani karet tidak dengan menanam pohon karet terlebih dahulu mulai dari masih bibit sampai tumbuh besar melainkan pohon karet tersebut telah ditanam oleh pemilik lahan sehingga petani disini hanya hanya melakukan penggarapan memelihara dan menyiraminya saja sehingga disini disebutnya dengan akad musyaqah atau akad siraman. Yang membedakan dari skripsi ini adalah dari bentuk akadnya dan objek yang dijadikan akad.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan lokasi penelitian adalah Desa Lebak, sedang yang menjadi subjek kajiannya adalah perjanjian penggarapan sawah. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam pengambilan lokasi adalah bahwa sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang sejenis dengan perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak.

2. Metode Penentuan Subjek

a. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan di duga.¹⁴ Populasi yang diharapkan mungkin terbatas mungkin juga tidak, tergantung pada penyelidikan. Jadi populasi adalah keseluruhan individu dan atau objek yang dalam kegiatan penelitian seharusnya diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasinya yaitu para petani desa Lebak yang terdiri dari pemilik tanah dan petani penggarap.

Mengingat banyaknya petani pemilik tanah dan petani penggarap di desa Lebak, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan sampel.

b. Penentuan sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi.¹⁵ Dalam arti lain sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.¹⁶

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel Bola Salju (*Snowball sampling*) yaitu teknik yang digunakan apabila si peneliti tidak mengetahui tentang keterangan atau kondisi dari pada populasi yang akan diteliti.¹⁷ Oleh karena itu peneliti disini melakukan penelusuran atau mencari data-data tentang para pihak yang akan diteliti yaitu dengan menanyakan atau mengorek keterangan dari para

¹⁴ Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei, Ed Revisi*, Jakarta: LP3ES, 1989. hal. 152

¹⁵ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian, Cet I.*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. hal. 79.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed Revisi IV*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998. hal. 117.

¹⁷ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 134

pihak yang telah mengetahui tentang kondisi atau data orang tersebut yang akan diteliti juga. Dari data yang diperoleh yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang jumlahnya 76 orang dari empat dusun terdiri dari 38 orang pemilik lahan dan 40 orang penggarap yang sama-sama membahas masalah perjanjian penggarapan sawah, berhubung hasil yang akan diteliti bersifat homogen artinya sama-sama membahas tentang bagi hasil pertanian maka dari 76 orang tersebut diambil perwakilan dari masing-masing dusun sebanyak 2 orang yang masing-masing dusun terdiri dari 1 orang pemilik lahan dan 1 orang penggarap, jadi jumlah keseluruhan dari ke empat dusun yang ada di lokasi penelitian maka jumlah keseluruhan sebanyak 8 responden, 4 orang pemilik lahan dan 4 orang penggarap serta beberapa ulama setempat dari masing-masing dusun yang dimintai keterangan mengenai perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak.

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁸ Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode :

a. Metode Interview (wawancara)

Metode *Interview* yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hal. 100

pada tujuan penelitian.¹⁹ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil.

4. Metode analisa Data

Dalam menganalisis data-data yang telah di sajikan, penulis menggunakan : Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis adalah analisis yang bertujuan memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak di maksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab kedua terdiri atas landasan teori skripsi yaitu pengertian muzara'ah dan mukhabarah, dasar hukum, syarat dan rukun muzara'ah, serta larangan dan yang dibolehkan dalam muzara'ah.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Op Cit*, hal. 193.

²⁰ Saefudin Azwar, *Op Cit*, hal. 126

Bab III Pada bab ketiga membahas tentang pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah beserta bagi hasilnya di desa Lebak yang terdiri atas :

- A. Letak geografis dan batas wilayah, kondisi tanah, kondisi demografi, keadaan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat di desa Lebak.
- B. Pelaksanaan perjanjian penggarapan dan sistem bagi hasilnya.
- C. Persepsi ulama setempat terhadap perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak

Bab IV Membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak, yang terdiri atas :

- A. Analisa terhadap praktek perjanjian penggarapan sawah di desa lebak, antara lain:
 - 1). Analisa tentang modal dan bagi hasil.
 - 2). Analisa tentang jangka waktu perjanjian.
- B. Analisa terhadap persepsi ulama setempat tentang perjanjian penggarapan sawah didesa Lebak

Bab V Berisi tentang penutup yang merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PERTANIAN

Dalam ekonomi Islam (fiqh muamalah) kerjasama dalam bidang pertanian atau bagi hasil pertanian jika dilihat dari segi orang yang menanamkan modal (benih) ada dua, yaitu *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih berasal dari petani penggarap, adapun pembahasannya adalah:

A. Pengertian dan Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Secara etimologi, muzara'ah (المزارعة) adalah wazan (مفاعلة) dari kata (الزرع) yang sama artinya dengan (الانبات) menumbuhkan, muzara'ah dinamai istilah muzara'ah dengan al-qarah.¹

Menurut bahasa *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz sedang makna yang kedua *al-inbat* adalah makna hakiki, makna kedua ini berarti menumbuhkan.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda pendapat tersebut adalah dikemukakan oleh Al-Rafii dan Al-Nawawi, sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Thayyib *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah satu pengertian.

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 205

Sedangkan menurut istilah, *muzara'ah* dan *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut :

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *muzara'ah* adalah :

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض.

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.”²

Imam Syafi'i berpendapat *muzara'ah* adalah pemberian tanah kepada seseorang yang akan menanamnya, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah.³ Sedang *mukhabarah* menurut Imam Syafi'I adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan (penggarap).⁴ Sementara *mukhabarah* menurut ulama Syafi'iyah adalah :

عقد على الزرع ببعض ما يخرج من الارض.

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”

Definisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Dalam *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153-154

³ Fuad Moch. Fakhruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, Cet ke-2, hlm. 211

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 272

bi ba'd ma yakhruju min al- ard. Dengan adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan.⁵

Menurut mazhab Maliki, *muzara'ah* adalah :

الشركة في الزرع

“Perserikatan dalam pertanian.”⁶

Ulama - ulama Malikiyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzara'ah* yang dibolehkan adalah berdasarkan upah, maksudnya tidak boleh menyewa, atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh apabila dengan upah tertentu.⁷

Menurut Sayyid Sabiq *muzara'ah* adalah:

اعطاء الارض لمن يزرعها على ان يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف او الثلث او الاكثر من ذلك اولا دني حسب ما يتفقان عليه.⁸

“Transaksi pengolahan tanah dengan pemberian hasil untuk orang yang mengolah tanah dari yang dihasilkannya seperti: setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah)”

Selanjutnya menurut Syarbani al-Khatib, *muzara'ah* adalah:

المزارعة تسليم الارض لرجل ليزرعها ببعض مما يخرج منها والبذر من المالك.⁹

⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 154

⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 271-272

⁷ Hasbi Ash-Syiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam “tinjauan Antar Mazhab”*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 425

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 191

⁹ Muhammad Syarbani al-Khatib, *AL-Iqna*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 77

“Menyerahkan tanah kepada seseorang untuk mengolahnya dengan upah sebagian dari apa yang keluar darinya dan benihnya dari pemilik tanah”

Menurut Hasby Ash-Syieddieqy, *muzara'ah* adalah semacam syarikat pertanian untuk memperoleh hasil bumi, berakad padanya dua belah pihak dengan ketentuan bahwa yang satu pihak memberikan tanah, sedang pihak lain mengolahnya.¹⁰

Sedangkan pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dari beberapa ahli yang antara lain :

Syafei Antonio mendefinisikan *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen .

Al-muzara'ah sering diidentifikasi dengan *mukhabarah* .diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: *muzara'ah*; benih dari pemilik lahan, sedang *mukhabarah* benih dari penggarap.¹¹

Sudarsono mengemukakan *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan pemilik benih untuk mengolah tanah pertanian atau lading atau sawah, sedangkan benihnya dari petani kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil. Sedang *mukhabarah* adalah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah

¹⁰ Hasby Ash-Syieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974, hlm. 102

¹¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press., 2001, hlm. 19.

tertentu (setengah, sepertiga, seperempat) dari penghasilah pertanian kelak, serta bibit dari yang mengerjakan tanah (penggarap/amil).¹²

Fuad Moch. Fahrudin mendefinisikan *muzara'ah* adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanami dan hasilnya nanti dibagi antara mereka berdua secara separoh-separoh – pada umumnya --, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk pak tani/ penggarap atau dengan cara yang lain dari pada itu.¹³

Sedangkan Masjufuk Zuhdi mengartikan *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroon atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.¹⁴

Sulaiman Rasjid mendefinisikan *muzara'ah* adalah paroon sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang punya lahan), sedang *mukhabarah* adalah paroon sawah atau ladang seperdua, sepertiga, atau lebih kurang, sedangkan benihnya dari penggarap.¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah akad atau kerjasama antara pemilik tanah dan petani

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 460-461

¹³ Fuad Moch. Fahrudin, *Op.Cit*, hlm. 209

¹⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, Edisi 2, Cet II, 1994, hlm. 130

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 301-302

penggarap dengan bagi hasil yang telah disepakati bersama baik itu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, yang mana benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* adalah akad kerja sama pertanian dengan bagi hasil yang disepakati bersama tetapi benih berasal dari penggarap.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum *Muzara'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dalam Al-Qur'an terdapat dalam :

a. Surat al-Waqiah ayat 63-64 :

﴿63﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿63﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿64﴾

“Pernahkah kamuj erhatikan bnih yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya.” (QS. Al-Waqi'ah : 63-64).¹⁶

Pada ayat diatas Allah SWT menisbahkan kepada hamba-hamba-Nya bertani atau bercocok tanam, yaitu menaburkan benih ke dalam tanah, sedangkan yang menumbuhkan adalah Allah.

b. Surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.... ﴿267﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS. Al-Baqarah : 267).¹⁷

¹⁶ Depag RI, *Ibid*, hlm. 896

¹⁷ *Ibid*, hlm. 67.

Sedang dalam hadits antara lain :

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah dan Nafi' dari Ibn Umar :

عن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع¹⁸

*"Dari Ubaidillah dari Nafi' sesungguhnya Abdullah Ibn Umar ra .memberi kabar: Sesungguhnya Nabi SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separuh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan.".*¹⁹

- b. Hadits dari Thawus :

عن طاوسا ان معاذبن جبل اكرى الا رض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر و عمر وعثمان على الثلث والرابع فهو يعلم به الى يومك هذا.

*"Dari Thawus sesungguhnya Mu'adz bin Jabal pernah melakukan kerja sama pengolahan tanah pada Rasulullah, demikian pula Abu bakar, Umar, dan Utsman atas sepertiga, seperempat dari hasil tersebut hingga sekarang."*²⁰

B. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Syarat-syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam Fiqh Islam arti *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda, namun yang membedakan diantara keduanya adalah mengenai siapa yang memberikan benih untuk di tanam. Oleh karena itu syarat dan rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda.

¹⁸ Imam Abdillah bin Ismail, *Shoheh Bukhori, Juz III*, Beirut Lebanon: Darul Kutub, 1992, hlm. 97

¹⁹ Al Imam Zainuddin ahmad bin Abdul Lathif az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Terj. Cecep Samsul Abdul Hari dan Thalib Anis) Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004, hlm 429

²⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, Mesir, t.th, hlm. 304

Konsep syariat Islam mengenai syarat-syarat *muzara'ah* dikalangan ahli fiqh terjadi perbedaan pendapat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut, berikut ini penjelasannya.

a. Menurut Ulama Mazhab Hanafi (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Hasan asy-Syaibani). Keduanya merupakan sahabat dan pengikut Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat, diantaranya:

1) Syarat Aqid atau orang yang melangsungkan akad

a) *Mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan baligh.²¹ Adapun menurut Jumhur Ulama keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap melakukan tindakan hukum.²²

b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.²³ Dengan kata lain bahwa Imam Abu Yusuf dan Muhammad tidak menyetujui syarat tersebut, karena akad *muzara'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.²⁴

2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman

²¹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm.208.

²² M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 276

²³ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, hlm. 208

²⁴ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 276

Yaitu disyaratkan adanya penentuan macam tanaman apa saja yang akan ditanami,²⁵ apakah gandum, kapas, padi, ataukah yang lainnya.

3) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*

Alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.²⁶

4) Syarat dengan garapan (tanah yang akan diolah)

a) Memungkinkan untuk digarap yaitu apabila ditanami, tanah tersebut akan menghasilkan.²⁷

b) Jelas ada penyerahan tanah.²⁸ Jelas disini adalah bahwa tanah tersebut diketahui batas-batasnya, bentuk, ukuran serta merupakan milik sempurna dari pemiliknya.

5) Syarat tanaman yang dihasilkan²⁹

a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).

b) Hasil adalah milik bersama, bagian antara *amil* dan *malik* adalah dari satu jenis barang yang sama.

c) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

d) Tidak disyariatkan bagi salah satu pihak penambahan yang maklum.

²⁵ Hendi suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 158

²⁶ *Ibid*, hlm. 159

²⁷ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 208

²⁸ *Ibid*, hlm. 208

²⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 158-159

6) Syarat mengenai jangka waktu

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan jangka waktu secara jelas, jika tidak maka dipandang tidak sah.³⁰ Menurut Jumhur Ulama, untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Mazhab Maliki (Malikiyah) adalah :

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.³¹
- 2) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang, misalnya bumi atau tanah dijadikan sebagai imbalan benih, baik berupa makanan ataupun bukan makanan.³²
- 3) Kedua orang yang bekerjasama hendaknya sama-sama dalam memperoleh keuntungan. Artinya, masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan.³³
- 4) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama, baik berupa biji-bijian ataupun yang lainnya.³⁴

Dalam hal syarat pertama, berbeda dengan apa yang disebutkan

³⁰ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 209

³¹ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 277

³² Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 209

³³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV*, Semarang: CV Asy Syifa, hlm.

³⁴ *Ibidi*, hlm. 35

Abu Bakr al-Jaziri bahwa bibit harus berasal dari pemilik tanah, adapun jika bibit dari penggarap dinamakan *mukhabarah*.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Tidak seperti Ulama Malikiyah yang mensyaratkan persamaan hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, maka ulama mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh kedua *aqid* dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengolahan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benih nya berasal dari pemilik tanah.³⁵

d. Menurut Ulama Hanbaliah

Agar akad kerjasama dianggap sah menurut hukum, maka ulama mazhab Hanbali sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan penghasilan antara dua orang yang melakukan akad.³⁶

Akan tetapi mereka juga mensyaratkan yang lainnya, yaitu :

- a) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing
- c) Mengetahui dengan jelas benih yang akan ditanam.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut sahabat Umar bin Khattab r.a. adalah :

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 209

³⁶ *Ibid.*

- a) *Muzara'ah* adalah sebuah transaksi (akad). Jadi, juga disyaratkan adanya dua orang yang melakukan transaksi sebagaimana juga disyaratkan dalam jual-beli.
- b) Tidak ada kebodohan di tempat akad, maksudnya tanaman dan tanahnya diketahui agar tidak menimbulkan perselisihan.
- c) Hendaknya bagian untuk pekerjaannya jelas dari yang akan dihasilkan, seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$.
- d) Tidak mensyaratkan adanya batas waktu dalam *muzara'ah*.
- e) Boleh diadakan syarat bahwa bijinya dari si pekerja, sebagaimana boleh disyaratkan bijinya dari pemilik tanah.

2. Rukun-Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* dalam Islam sebagaimana syarat-syarat *muzara'ah* yang telah dijelaskan, didalamnya juga terdapat perbedaan antara Ahli Fiqh. Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun-rukun *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Obyek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani penggarap (hasil yang diperoleh sebagai keuntungan).
- d. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).

Kerjasama *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal

dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara yang lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara suka rela.³⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya rukun *muzara'ah* ada empat macam yaitu :³⁸

- a. Ada tanah yang diolah.
- b. Benih yang akan ditanam.
- c. Pekerjaan yang dilakukan penggarap.
- d. Alat-alat pertanian.

Menurut Ulama Mazhab Maliki, menyatakan bahwa rukun *muzara'ah* adalah segala sendi yang menjadikan *muzara'ah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar.³⁹

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ulama Mazhab Maliki bahwasanya rukun *muzara'ah* menurut Ulama Mazhab Syafi'i adalah sama halnya dengan pendapat Ulama Mazhab Maliki yaitu segala sesuatu yang menjadikan *muzara'ah* itu dapat berjalan dengan baik.⁴⁰

Sedangkan Ulama Mazhab Hanbali menerangkan bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul. Selanjutnya, Umar bin Khattab r.a. menyatakan bahwa rukun *muzara'ah* adalah adanya ijab dan qabul sebagaimana disyaratkan pada akad-akad yang lain.⁴¹

³⁷ Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 247

³⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 24

³⁹ *Ibid*, hlm. 34.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Semarang: Asy- Syifa', 1990, hlm.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40.

C. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan Ahli Fiqh, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa macam bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli fiqh Islam, dalam hal ini adalah yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap semua bagi hasil itu tidak sah.⁴²

Dibawah ini penulis akan coba memaparkan bentuk-bentuk *muzara'ah*, baik yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan oleh para ahli fiqh.

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan.

Dalam *muzara'ah*, semua syarat-syarat yang tidak jelas atau dapat menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan menjadi tidak sah hukumnya.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang tidak dibolehkan oleh para ahli fiqh yaitu :⁴³

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasil yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima satu atau dua ton dari hasil panen.

⁴² Afzalur Rahman, *Op.Cit*, hlm. 285

⁴³ *Ibid*, hlm. 286-287

- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik lahan.
- c. Apabila hasil itu ada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaknya.
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah, tapi suatu pihak menyediakan bibit, dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi tanah pemilik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, dan dalam hal ini tenaga kerja dan alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan yang menetapkan tenaga kerja menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya dua atau tiga ton gabah untuk satu pihak dan sisanya pihak lain.
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya tersebut.

- j. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang /kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan.

Nabi SAW sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakat maupun umat islam keseluruhan, serta menjauhkan hal-hal yang menyebabkan pertentangan, perkelahian dan perselisihan dikalangan umat islam.

Menurut beliau, bahwa apa yang disebut keadilan, adalah kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidaklah wajar apabila satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar.⁴⁴ Oleh karena itu, maka untuk mewujudkan keadilan masing-masing pihak harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Misalnya, si pemilik tanah jangan meminta terlalu tinggi dari hasil tanahnya, sebaliknya si penggarap juga jangan merugikan pemilik tanah.

Berikut ini bentuk *muzara'ah* yang dianggap sah dan dibolehkan para ahli fiqh islam, yaitu :

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993 hlm. 386-387

menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

- b. Apabila tanah, peralatan dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.
- c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut ditetapkan secara proporsional.
- d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tetapi *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah *ushri'* akan dibayar oleh petani.
- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "*Ushri'*", '*Ushr*' yang harus dibayar

berasal dari hasil dan jika tanah itu “*Kharaj*”, ‘*kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.

- g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah itu “*Ushri*”, ‘*Ushr* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “*Ushri*”, ‘*Ushr* akan dibayar oleh petani.
- h. Apabila perjanjian *Muzara’ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *Kharaj* dan ‘*Ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.⁴⁵

⁴⁵ Afzalur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 287-289

BAB III
PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK
KECAMATAN BRINGIN

A. Gambaran Umum Desa Lebak

1. Letak Geografis

Desa Lebak berada pada ketinggian 275 meter dari permukaan laut.

Dengan luas wilayah 213,442 Ha yang terdiri dari :

Sawah : 120 Ha

Pekarangan : 30 Ha

Lain-lain : 63,442 Ha

Jarak wilayah desa lebak ke kecamatan beringin \pm 2km dengan batas –batas sebagai berikut:

- a) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banding
- b) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendang
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rembes
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakis

Desa Lebak terdiri dari 4 dusun,yaitu:

- a) Dusun Brangkulon
- b) Dusun Lebak Tengah
- c) Dusun Domas
- d) Dusun Bulusari

Dari 4 dusun tersebut terdapat 4 RW (Rukun Warga) dan 11 RT (Rukun Tetangga)

2. Kondisi Tanah

Sifat tanah di Desa Lebak meliputi :

- A) 85 % Subur
- B) 10% Kurus
- C) 5% Tandus

Dengan sifat tanah yang demikian, maka sebagian tanah di Desa Lebak dimanfaatkan sebagai tanah sawah / pertanian, yaitu sebanyak 120 Ha, dengan produktifitas sebagai berikut :

- a) Produksi Padi : 37 kw/Ha/th dengan waktu 2 musim
- b) Produksi Jagung : 12 kw/Ha/th dengan waktu 2 musim
- c) Produksi Palawija : 5 kw/Ha/th dengan waktu 1 musim

Jadi dalam 1 (satu) tahun, tanah sawah di Desa Lebak bisa menghasilkan / memproduksi 2 (dua) kali untuk tanaman padi atau jagung dan 1 (satu) kali untuk palawija. Dari sinilah para petani tersebut dapat tercukupi kebutuhannya, terutama masalah pangan, karena dengan melimpahnya hasil panen dapat menjadikan petani hidup sejahtera. Hal ini disebabkan oleh kualitas hasil panen yang bagus sebab daerah tersebut sangat baik terutama dalam saluran irigasi sehingga sawah dapat tercukupi akan pengairannya sampai-sampai desa tersebut menjadi salah satu lumbung padi (penghasil padi) terbanyak dan terbaik di kecamatan Bringin.

3. Keadaan Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Lebak sebanyak 1738 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 846 jiwa
- b. Perempuan : 892 jiwa

Serta jumlah kepala keluarga (KK) yang ada sebanyak : 502 KK.

Jumlah penduduk Desa Lebak menurut umur dapat di lihat dalam tabel 1.

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 5 Tahun	72	77	149
2	6 – 10 Tahun	93	90	183
3	11 – 15 Tahun	91	90	181
4	16 – 20 Tahun	86	88	174
5	21 – 25 Tahun	109	102	211
6	26 – 30 Tahun	81	97	178
7	31 – 40 Tahun	85	85	170
8	41 – 50 Tahun	71	88	159
9	51 – 60 Tahun	85	94	179
10	61 ke atas	73	80	153
	Jumlah	846	892	1738

Sumber : Data Monografi Desa Lebak, Agustus 2007

Penduduk Desa Lebak kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel II berikut ini :

Tabel. II
Jumlah Penduduk Desa Lebak Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	56
2	TNI	11
3	Polri	8
4	Pegawai Swasta	202
5	Pensiunan	17
6	Pengusaha	18
7	Buruh bangunan	96
8	Buruh industri	177
9	Buruh tani	358
10	Petani	200
11	Peternak	31
12	Lain – lain	565

Sumber : Data Monografi Desa Lebak, Agustus 2007

Sedang jumlah penduduk Desa Lebak menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak sekolah	191	190	181
2	Belum tamat SD	90	113	203
3	Tidak tamat SD	126	124	250
4	Tamat SD	126	126	252
5	Tamat SLTP	110	126	236
6	Tamat SLTA	101	121	222
7	Tamat Akademi/Diploma	74	68	142
8	Sarjana ke atas	19	24	43

Sumber : Data Monografi Desa Lebak, Agustus 2007

4. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan.

Keadaan ekonomi warga Lebak tergolong cukup, karena pada umumnya penduduk Desa Lebak bermata pencaharian sebagai petani, walaupun demikian kehidupan mereka sejahtera. Ini dikarenakan pendapatan mereka dari bertani sangat tercukupi untuk semua kebutuhan sehari-hari. Terkadang dari hasil pertanian itu mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mengingat hasil dari panen setiap musimnya selalu berlimpah.

Dalam hal keagamaan, Desa Lebak mempunyai tuntunan agamis yang tampak dalam kegiatan-kegiatan masyarakat disamping itu pengajian-pengajian rutin banyak dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain pengajian-pengajian tingkat RT, tingkat RW dan tingkat dusun,

sampai memperingati hari-hari besar Islam dan sosialisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan ajaran agama, masyarakat Lebak didukung oleh sarana peribadatan yang cukup, yaitu terdiri dari 2 buah masjid dan 12 mushala yang tersebar di wilayah Lebak. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya di tumbuh kembangkan berbagai macam paguyuban dari kelompok masyarakat yang ada di wilayah RT seperti jama'ah yasinan, pengajian, selapanan di dusun-dusun, organisasi pemuda, sinoman dan karang taruna yang sampai saat ini berjalan dengan lancar. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama di Desa Lebak terdapat dua buah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dengan jumlah anak didik yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk mendorong anaknya agar bisa baca tulis Al-Qur'an sangat besar. Di samping itu jumlah warga yang berpredikat Haji / Hajjah cukup banyak sehingga dapat memberikan suatu gambaran bahwa mereka amat peduli dengan ajaran agama yang dianutnya.

B. Pelaksanaan Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Lebak, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak serta menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan kerjasama perjanjian penggarapan sawah.

Alur perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak :¹

1. Mula-mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap baik itu disengaja ataupun tidak yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada kasus ini kebanyakan kedua belah pihak melakukan akad dengan cara lisan. Sebagai contoh akad dengan cara lisan dengan lafad:

Pemilik lahan : Tolong saya punya sawah, di garapkan ya?


Kemudian penggarap menjawab sebagai berikut:

Penggarap : Ya, saya akan menggarapnya.

2. Setelah kedua pihak melakukan akad, kedua belah pihak bermusyawarah menentukan jenis padi yang akan ditanam, dan benih dibebankan kepada kedua belah pihak.
3. Penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen.
4. Hasil panen dikumpulkan menjadi satu ditempat pemilik lahan.
5. Sebelum di bagi hasil panennya, hasil panen diambil dulu sekian persen untuk mengganti benih yang telah diinvestasikan bersama diawal perjanjian. Biasanya hasil yang diambil sekian persen tersebut sebelum dibagi tadi digunakan lagi untuk dijadikan benih dan ditanam pada musim berikutnya.
6. Setelah bagi hasil selesai biasanya dilakukan akad baru lagi dan pada orang yang sama.

¹ Wawancara dengan bapak H. Suroso (Ulama), tanggal 20 November 2007

Dapat digambarkan pula dalam bagan sebagai berikut:



Sebelum hasil panen dibagi, hasil panen terlebih dahulu disisihkan sekian kilo untuk mengganti benih yang telah dibebankan oleh kedua belah pihak, baru setelah itu sisa selebihnya dibagi dengan prosentase 50: 50



Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan perjanjian penggarapan sawah adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemilik Tanah

- a. Karena usia yang sudah lanjut, sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.²

² Wawancara dengan Bapak Romdin (Pemilik lahan), tanggal 21 Oktober 2007

- b. Karena kesibukan mereka pada pekerjaan lain, sehingga mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahan yang Karena usia dimiliki. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarap lahannya.³
 - c. Karena letak lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya sehingga mereka menyerahkan lahannya kepada orang lain yang mau mengolah lahan tersebut.⁴
 - d. Karena lahan yang dimiliki hanya sedikit sehingga dari pada diolah sendiri dan membutuhkan biaya yang banyak, lebih baik di serahkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan perjanjian maro.⁵
 - e. Karena semata-mata untuk tujuan bisnis, yaitu apabila tanah itu terus digarapkan akan terus menghasilkan, dan tidak semata-mata untuk menolong orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.⁶
2. Bagi Petani Penggarap
- a. Untuk mencari tambahan penghasilan yang dikarenakan lahan yang dimiliki hanya sedikit.⁷
 - b. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian untuk dikerjakan walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk dikerjakannya.⁸

³ Wawancara dengan Bapak Yusman (Pemilik lahan), tanggal 21 Oktober 2007

⁴ Wawancara dengan Bapak As'adi (Pemilik lahan), tanggal 22 Oktober 2007

⁵ Wawancara dengan Bapak Sastro (Pemilik lahan), tanggal 22 Oktober 2007

⁶ Wawancara dengan Bapak H.Suroso (Ulama), tanggal 23 Oktober 2007

⁷ Wawancara dengan Bapak Tami (Penggarap), tanggal 24 Oktober 2007

⁸ Wawancara dengan Bapak Tamyiz (Penggarap), tanggal 24 Oktober 2007

- c. Untuk membantu antar sesama bagi orang yang mempunyai lahan tapi tidak punya keahlian bercocok tanam sehingga mereka membantu menggarapkannya dengan imbalan bagi hasil.⁹

Alasan-alasan tersebut merupakan sebab yang digunakan oleh mayoritas pelaku perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak, akan tetapi bagi pemilik lahan alasan pada poin A item (E) adalah dasar mereka melakukan perjanjian dengan penggarap.

Perjanjian penggarapan sawah menurut para pelaku di wilayah obyek penelitian berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa perjanjian penggarapan sawah bisa lebih menguntungkan dari pada bentuk pengolahan tanah yang lain, dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen.¹⁰

Ada juga yang berpendapat bahwa dalam perjanjian penggarapan sawah lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan untungnya yakni hasil yang diperoleh.¹¹ Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hasil panen yang mereka terima tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah mereka keluarkan.

Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian tersebut sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan maksudnya hasil yang diperoleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Aripin (Penggarap), tanggal Oktober 2007

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H.Huri (Pemilik Lahan), tanggal, 25 Oktober 2007

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mukhromin (Penggarap), tanggal 25 Oktober 2007

Menurut penulis, orang yang mengatakan bahwa dalam perjanjian tersebut lebih banyak ruginya jika dibandingkan dengan keuntungannya, mungkin hal itu dikarenakan pada saat sekarang ini harga gabah sedang menurun sedangkan harga pupuk tinggi.

Dibawah ini penulis kemukakan bentuk-bentuk perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di desa Lebak.

- a. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan perataan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik, alat dan kerja (tenaga) dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk (separo-separo)

Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah serta separoh jumlah benih yang akan ditanam. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan separoh benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk didalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

- c. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap.

Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang menjadi tanggungan petani penggarap hanya yang berhubungan dengan pengolahan tanah yang dikerjakan.

Dari ketiga bentuk perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di desa Lebak adalah bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua belah pihak baik pemilik dan penggarap, sedangkan biaya pengolahan semua berasal dari penggarap. Bentuk perjanjian penggarapan sawah seperti inilah yang banyak dilakukan oleh mayoritas penduduk desa Lebak dengan sistem bagi hasil pertanian khususnya tanaman padi.

Jumlah benih yang harus disediakan disesuaikan dengan luas lahan yang akan dikerjakan/diolah. Misalnya, untuk luas lahan 1 hektar dibutuhkan benih sebanyak ± 50 kg benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka jumlah benih sebanyak 50 kg untuk luas lahan 1 hektar seluruhnya disediakan oleh pemilik lahan, begitupun juga sebaliknya. Sedangkan apabila benih berasal dari keduanya, maka baik pemilik lahan dan penggarap masing-masing memberikan separoh benih yaitu 25 kg disediakan oleh pemilik lahan dan 25 kg lagi disediakan oleh petani penggarap.

Adapun jenis benih ditentukan oleh keduanya, jenis benih yang akan ditanam dimusyawarahkan bersama antara pemilik dan penggarap, apabila telah sepakat maka jenis benih yang telah ditentukan yang akan ditanam.¹²

Hal ini didasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah bahwa jenis benih apa yang sesuai dengan karakter tanah dan musim, apakah jenis padi yang berumur panjang atautkah jenis padi yang berumur pendek. Atau dapat pula ditentukan melalui jenis padi yang ditanam pada lahan pertanian yang berada disekitar lahan yang akan dikerjakan

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petani penggarap, apabila benih ditentukan bersama maka tidak akan timbul perselisihan dan hasilnya pun dapat diketahui bersama antara kedua belah pihak bahwa padi itu dapat tumbuh baik atau tidak. Hal tersebut berlangsung sejak awal perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil pertanian dan dilakukan hingga sekarang.¹³

Bentuk Perjanjian:

Menurut penelitian yang penulis lakukan, dari beberapa informasi dari pemilik lahan dan penggarap yang diteliti atau di wawancarai, seluruhnya (100%) melakukan perjanjian penggarapan sawah dilakukan secara lisan, tidak ada bukti tertulis apapun. Perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak dilakukan dengan cara sederhana. Inisiatifnya dapat datang dari pemilik lahan yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya, maupun dari petani penggarap yang meminta agar dapat menggarap tanah milik orang lain.

¹² Wawancara dengan Bapak Mustaqim, tanggal 25 Oktober 2007

¹³ Wawancara dengan Bapak Mukhroji, 25 Oktober 2007

Namun untuk di desa Lebak sendiri biasanya pemilik lahan tidak begitu saja memberikan lahannya kepada sembarang orang, mereka biasanya menentukan kepada siapa tanahnya digarapkan, dan diberikan kepada orang yang betul-betul punya lahan pertanian, bukan kepada orang yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri serta tidak mempunyai pekerjaan tetap. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka penggarap dapat mulai menggarap tanah tersebut. Dalam perjanjian penggarapan sawah di desa Lebak tidak memerlukan saksi untuk syarat sahnya, sehingga perjanjian terjadi dan dianggap sah meskipun tanpa saksi. Dengan demikian unsur kepercayaan menjadi unsur paling utama dalam perjanjian penggarapan sawah ini.

Subyek dan Obyek Perjanjian:

Subyek perjanjian dalam perjanjian penggarapan sawah adalah sama dengan subyek perjanjian bagi hasil untuk tanaman selain padi seperti jagung dan palawija, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan. Biasanya penggarap dan pemilik lahan merupakan orang yang sama dengan pemilik lahan dan penggarap pada perjanjian bagi hasil sebelumnya ketika ditanami jagung dan palawija. Hal ini karena perjanjian bagi hasil tanaman padi tidak berdiri sendiri tetapi bersambung dengan perjanjian bagi hasil untuk tanaman jagung dan palawija.

Sedang obyek untuk perjanjian penggarapan sawah adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berbeda dengan tanaman jagung dan palawija, biaya pengolahan tanah, penanaman dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu. Selain itu tanaman padi juga

sangat tergantung pada iklim. Alasan ini membuat petani penggarap rata-rata tidak sanggup untuk menanggung sebagian seperti halnya apabila terjadi musim hama padi. Biaya penanaman yang tinggi semacam ini tidak terjadi untuk perjanjian bagi hasil tanaman jagung dan palawija. Kebanyakan penggarap tidak pernah mempelajari penanaman padi secara khusus-khusus, mereka belajar menanam dan merawat tanaman padi hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Meskipun sebenarnya penanaman padi harus dilakukan dengan hati-hati dan oleh orang yang ahli, namun seluruh pemilik lahan mempercayakan bagi hasil padi dengan orang yang sama dengan orang yang melakukan perjanjian untuk bagi hasil tanaman jagung dan palawija. Hal ini karena alasan kepercayaan, kekeluargaan dan tenggang rasa yang mewarnai hubungan perjanjian penggarapan sawah lebih besar dibanding perhitungan untung rugi secara ekonomis.

Dalam kenyataan tersebut berarti dalam perjanjian bagi hasil untuk tanaman padi unsur kepercayaan lebih berperan. Hal ini terlihat dari pemilik lahan yang tidak terlalu memperlihatkan keahlian penggarap, tetapi lebih mementingkan kepercayaan kepada penggarap.

Jangka Waktu Perjanjian:

Mengenai jangka waktu perjanjian penggarapan di desa Lebak tidak dibatasi, apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tapi apabila si penggarap tidak kuat atau sering sakit-sakitan maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bisa juga

dilimpahkan kepada orang lain atau juga bisa dari pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang selalu di peroleh tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri dan dibatalkan kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan dan penggarap dapat mengakhiri perjanjiannya bisa kapan saja, meskipun ada kemungkinan dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

Pembagian Hasil Panen:

Sementara mengenai pembagian hasil panen, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa benih berasal dari kedua belah pihak maka pembagiannya sebagai berikut:

Apabila benih yang ditanam berasal dari keduanya, artinya petani pemilik tanah maupun penggarap sama-sama memberikan separoh benih. Maka bagi hasil dilakukan separoh-separoh berapapun hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih. Misalnya untuk luas tanah 1 hektar benih yang di perlukan berjumlah 50 kg, maka baik pemilik tanah maupun penggarap memberikan benih masing-masing sebanyak 25 kg : 25 kg.

Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 25 : 25, sehingga untuk luas lahan 0,8 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ ton. Pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian kilo, apabila keduanya

sama-sama memberikan 25 kg, maka yang diambil adalah sebesar 50 kg. Baru sisa dari semuanya dibagi dengan presentase 50 : 50.

Jika Terjadi Perselisihan atau Sengketa

Apabila di desa Lebak antara pemilik lahan dengan penggarap terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak,. Karena kebiasaan dalam berkad menggunakan cara lesan dan tidak ada bukti tertulis maka akan sangat rentan sekali dengan perselisihan, misalnya: tentang bagi hasil yang tidak sesuai, tidak adanya ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian.

Solusi yang biasanya dilakukan apabila terjadi perselisihan adalah dengan cara rembug bareng (musyawarah) antara kedua blah pihak, namun apabila dengan cara musyawarah masih buntu karena keegoisan dari masing-masing pihak, maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada ulama setempat untuk menengahinya atau mendamaikannya.

Itulah kebiasaan masyarakat petani Lebak apabila terjadi perselisihan, karena sesungguhnya bagi mereka kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka utamakan dari pada mementingkan keuntungan yang tidak ada artinya.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mustaqim (Ulama), tanggal 20 November 2007

C. Persepsi Ulama Setempat Tentang Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak

Adapun pandangan ulama setempat mengenai perjanjian penggarapan sawah sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak H. Suroso, dari dusun lebak tengah. Bahwasanya perjanjian penggarapan sawah disana masih kental sekali dengan kebiasaan atau adat setempat, beliau menjelaskan bahwa masyarakat khususnya para petani dalam melakukan kerjasama perjanjian penggarapan menggunakan dasar atas rasa saling percaya satu sama lain, saling rela, saling ingin menolong dan saling menghargai, mereka beralasan karena para petani di desa Lebak banyak yang tidak tahu tentang dasar yang sesungguhnya sebagaimana yang tertuang dalam hadis;

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطی خیر الیہود علی ان یعلموها ویزرعوها ولهم شطر ماخرج منها¹⁵.

"Dari Ibn Umar ra. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija dengan akad mendapat separoh dari penghasilannya".¹⁶

Hal ini ditegaskan karena mayoritas para petani buta akan pengetahuan tentang *muzara'ah*, mereka lebih mengenal *muzara'ah* dengan istilah bagi hasil atau "*maro hasil*". Istilah *maro hasil* lebih populer ketimbang *muzara'ah*. Walaupun mereka tidak tahu akan syarat dan rukun yang sesuai dengan kaidah hukum Islam mengenai "*maro hasil*" akan tetapi mereka tetap

¹⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh ala Mazhabi al-Arba'ah*, Juz III, Beirut : Darul Kutub al-Alamiyah, hlm. 20.

¹⁶ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamaah Shahih Bukhar Jlid III*, Semarang: CV Asy Syifa, 1992, Bab Muzara'ah Bersama Orang Yahudi, Hadits No. 2226, hal 398

berprinsip selama mereka masih percaya satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain maka hal itu tidak dipermasalahkan. Mengenai batas waktu perjanjian di desa Lebak tidak dibatasi waktunya para petani banyak yang melakukan perjanjian dengan waktu yang cukup lama bahkan ada yang sampai belasan tahun, akan tetapi perjanjian ini bisa diakhiri apabila ada keinginan dari masing-masing pihak. Di desa Lebak apabila petani melakukan perjanjian penggarapan kebanyakan tidak semata-mata karena ingin menolong, mereka para pemilik lebih memilih menyerahkan tanahnya kepada orang yang mempunyai sawah sendiri, ini dikarenakan apabila diserahkan kepada orang yang sama-sama mempunyai sawah maka sawahnyapun akan betul-betul digarap, dari pada digarap oleh orang yang tidak mempunyai lahan, biasanya apabila diserahkan kepada orang yang tidak punya sawah maka sawahnya akan dikerjakan seenaknya seperti ketika waktunya '*ngemes*' atau memberi pupuk maka dia tidak memberi pupuk, maka dari itulah banyak dari pemilik tanah di desa Lebak yang melakukan perjanjian penggarapan semata-mata juga karena bisnis artinya tidak ingin rugi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak H. Mustaqim dari dusun Brangkulon. Masyarakat petani dalam melakukan kerjasama penggarapan yang menggunakan dasar atas rasa saling percaya satu sama lain, di dalam saling percaya ini ada rasa saling rela, ikhlas untuk menolong dan saling menghargai. Tidak lain juga karena apabila dalam perjanjiannya menggunakan dasar saling percaya akan menjadikan perjanjian itu jauh dari perselisihan, sedang apabila menggunakan dasar sebagaimana dalam hadis,

dimana hadis tersebut tidak lepas dari adanya aturan dan hukum yang mengikat maka bagi masyarakat petani di desa Lebak terasa sangat tidak cocok, mereka beralasan apabila menggunakan dasar seperti itu malah akan sering terjadi perselisihan, karena satu pihak dan pihak yang satunya akan selalu berpatokan pada satu ikatan yang sangat mengikat dan tidak adanya keleluasaan terutama bagi penggarap. Sedang tentang bagi hasilnya, semua petani di desa Lebak menggunakan patokan bagi hasil $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Ada perhitungan sendiri tentang bagi hasilnya, karena di desa tersebut istilah bagi hasilnya adalah “*maro hasil*” maka sebelum di bagi semua hasil panen di kumpulkan di tempat pemilik tanah. Semisal apabila hasil panen keseluruhan berjumlah 3 ton, maka sebelum di bagi, hasil bersih diambil sekian terlebih dahulu untuk mengganti benih pada awal musim tanam, apabila benihnya 50 kg maka diambil 50 kg selanjutnya sisa dari keseluruhan tersebut di bagi dua.

Sementara itu Bapak Mustajab selaku sesepuh desa Lebak menyatakan bahwa di desa Lebak ini para petani banyak yang melakukan perjanjian penggarapan dengan cara lisan yang bentuknya bagi hasil yang diistilahkan dengan “*maro hasil*”, sedang mengenai bibit para pemilik dan penggarap lebih mementingkan musyawarah untuk menentukan bibit yang mana yang akan ditanam. Selanjutnya bibit berasal dari kedua belah pihak yang sama-sama memberikan separoh untuk ditanam semisal apabila luas sawah 1 hektar dan membutuhkan 50 kg maka dari kedua pihak memberikan 25 kg. Para pihak juga mempunyai kewajiban yang lain dengan perjanjian seperti ini yaitu selain memberikan separoh bibit para pihak juga memberikan separoh pupuk akan

tetapi pupuk yang diberikan antara kedua belah pihak beda jenisnya. Pemilik lahan memberikan pupuk kandang sedang penggarap memberikan pupuk organik seperti pupuk urea dan lain-lain. Pupuk kandang dari pihak pemilik tidak diganti setengahnya oleh penggarap akan tetapi pupuk urea dari penggarap ada ganti setengahnya dari pemilik semisal ketika waktunya “ngemes” atau memberi pupuk maka yang membeli pupuk adalah penggarap atas sepengetahuan pemilik, setelah pemilik tahu harganya maka pemilik akan mengganti setengah harga semisal harga pupuk 1 kwintal Rp 80.000 maka uang yang wajib diganti oleh pemilik adalah Rp 40.000. Sedang mengenai dasar yang dipakai kebanyakan petani di desa Lebak, adalah menggunakan dasar atas saling percaya, Bapak Mustajab memakluminya karena hal tersebut telah berlangsung sekian lama dan sudah menjadi adat setempat, bahkan menurut beliau semenjak tahun 50-an, banyak ulama di desa tersebut yang tidak menerapkan dasar hadis sebagaimana yang Nabi SAW pernah lakukan tentang bagi hasil ini atau yang di sebut dengan *muzara'ah* dalam hukum Islam. Mereka menggunakan adat istiadat karena dengan hal itu rasa kebersamaan akan tetap ada dan dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan yang begitu erat.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJANJIAN

PENGGARAPAN SAWAH DI DESA LEBAK

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penggarapan Sawah (Muzara'ah) Di Desa Lebak

Hukum *muamalah* dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi yang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut ini :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

“Tidak diingkari bahwa dalam berubahnya suatu hukum seiring dengan perkembangan zaman”.¹

Hukum fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang di kenal dengan istilah *muzara'ah* sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (*fuqaha*).

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 37

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti Sunnah Rasul.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang dimasyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah (*maro hasil*) di desa Lebak, khususnya akad yang menyangkut modal dan pembagian hasil panen/tanaman dan jangka waktu perjanjian.

Dalam fiqh Islam, materi akad kerjasama/*syirkah* dibidang pertanian meliputi modal dan pembagian keuntungan; yang mana kedua materi akad tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang lebih penting adalah mengenai sistem pengolahan usaha yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Pada hakekatnya, akad bagi hasil tanaman (*maro hasil*) sama dengan *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha.² Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Dengan kata lain, *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkan modal tersebut untuk tujuan usaha yang berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan sebelumnya.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1994, hlm. 131.

Menurut ulama mazhab Hanbali (Hanabilah), dalam kerjasama *muzara'ah* ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan. Yang menjadi syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.³ Pembahasan sebelumnya menyebutkan pelaksanaan *muzaraah* di desa Lebak dalam hal pembagian hasil panen yang dilakukan dipengaruhi oleh benih yang akan ditanam. Meskipun pada awal perjanjian disebutkan persentase bagi hasilnya adalah maro hasil (50 : 50) berapapun hasil panen yang diperoleh, tetapi pada saat pembagian, hasil tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini dikarenakan penggarap dalam bagi hasil memperoleh bagian lebih sedikit dari pemilik tanah, walaupun dalam perjanjian bagi hasilnya $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ akan tetapi dirasakan oleh penggarap bagiannya tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan selama penggarapan. Disamping itu juga akad yang berkaitan dengan jangka waktu kerjasama *muzara'ah* tidak ditentukan secara jelas, sebagaimana aturan yang digariskan dalam syariat Islam.

Penduduk desa Lebak yang mayoritas beragama Islam, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja dibidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Pelaksanaan bagi hasil panen berdasarkan benih yang ditanam dan jangka waktu perjanjian yang dilakukan tersebut akan penulis kaitkan dengan tinjauan hukum Islam. Apakah perjanjian penggarapan sawah (*maro hasil*)

³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Penterj. Moh. Zuhri, dkk), Semarang : CV Asy-Syifa, 1994, hlm. 41

yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum Islam (syari'ah) atau belum?

1. Modal dan Pembagian Keuntungan

Masalah pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa lebak berdasarkan benih yang akan ditanam, sebagaimana telah dijelaskan dalam penyajian data (Bab III) memang belum penulis temukan pedoman khusus mengenai tata cara pembagiannya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah rasul (al-Hadits) secara eksplisit.

Pembagian persentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen/tanaman, menurut penulis hanya tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh para ahli fiqh tersebut, maupun oleh para sahabat dan tabi'in.

Adapun menurut Jumhur Ulama, syarat yang berkaitan dengan hasil adalah, pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) serta hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.⁴

Dalam hal syarat kedua tersebut diatas, yaitu penulis belum menemukan penjelasan mengenai maksud kalimat "disisihkan lebih dahulu sekian persen".

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku *maro hasil* di desa Lebak, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan diawal perjanjian terhadap hasil panen

⁴ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 276.

yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan/dimodalkan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih, namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.⁵

Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dibidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang telah diinvestasikan. Keuntungan merupakan pertumbuhan modal, kerugian adalah reduksi atau pengurangan modal.

Menurut ahli fiqh pengikut Syafi'i, apabila satu pihak menyediakan dan pihak lain menjalankannya dalam usaha, maka yang terpenting adalah bahwa keuntungan disediakan untuk mereka sendiri, kemudian mereka membaginya. Bagian untuk setiap pihak ditetapkan berdasarkan pemberian jumlah bagian dari "keseluruhan" untuk satu

⁵ Wawancara dengan Bapak H.Suroso, tanggal 25 oktober 2007

pihak. Jika keuntungan yang ditetapkan untuknya diluar keuntungan-keuntungan tertentu, maka perjanjian akan menjadi batal. Ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki juga berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah modal yang diinvestasikan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagikan kepada pihak manapun.⁶

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan perbandingan prosentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih (modal) yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan dari hasil panen. Sedang menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih (modal) yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap pihak.

⁶ M. Najetullah Shiddieqy, *Kemitraaan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penterj. Fakhriyah Mumtiahmi), Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996, hlm. 20

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih (modal) yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan menurut pengikut mazhab Hanbali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan secara fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan 1/3 dari keseluruhan modal dapat memperoleh 1/2 atau lebih dari keuntungan. Menurut kashani tidaklah penting dalam perjanjian bahwa keuntungan hasil panen dibagi dalam porsi sama diantara pihak, karena hukum membolehkan pembagian keuntungan hasil panen dalam porsi sama atau tidak sama. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu modal (benih), peran dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam perjanjian.⁷

Singkatnya, hasil panen akan selalu di bagikan dalam jumlah yang sesuai dengan modal yang ditanamkan. Menurut ulama mazhab Syafi'i kalau pemilik benih memberikan kepada kawannya sebagian benih yang belum terbagi dari hasil panen sebagai imbalan tenaga kerjanya mengolah tanah, maka bentuk kerjasama *muzara'ah* macam ini dianggap sah.⁸

Adapun hasil kesepakatan para ulama (ijma') menyatakan bahwa dalam *muzara'ah* adalah bagian yang merata dari hasil tanah, misalnya 1/2-

⁷ Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke 2, 2004, hlm. 110-111

⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 36

nya, 1/3-nya, atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa syarat *muzara'ah* dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat muslim desa Lebak yang menjadi lokasi penelitian.

Meskipun demikian, tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak, maka sebelum hasil panen dibagi, terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih terhadap hasil panen sebanyak jumlah benih yang diserahkan diawal tanam. Kemudian sisanya dibagi antara keduanya secara separuh-separuh. Sedang dalam syara' dijelaskan apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih bahwa adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.¹⁰

2. Jangka waktu Perjanjian Penggarapan Sawah

Menurut Jumhur Ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga

⁹ Suami'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Islam)*, (Penterj. Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri), Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003. hlm. 509

¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih 'sejarah dan Kaidah Asasi'*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 154

muzara'ah sendiri tidak sah tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Iman Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu:¹¹

- a. Masa atau waktunya ditentukan
- b. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai.
- c. Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad *muzara'ah* juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu atau masanya.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) di desa Lebak dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen atau yang lainnya. Maka praktek tersebut dapat dikatakan sah menurut pendapat ulama Hanafi atau tidak sah menurut Jumhur Ulama.

M. Najetullah Shidieqy, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :¹²

- a. Setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.
- b. Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu.

¹¹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹² M. Najetullah Shidieqy, *Op.Cit.*, hlm. 12.

- c. Perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa akad *maro hasil* tanaman sebagaimana diketahui sama dengan *mudharabah*, dimana dalam *mudharabah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Karena *mudharabah* merupakan akad yang *jaiz*, artinya setiap pihak boleh membatalkannya kapan saja.

Namun demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian sub 1 dan 2 secara umum, meskipun pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah (*maro hasil*) di desa Lebak khususnya tentang pelaksanaan bagi hasil panen yang merupakan keuntungan yang di peroleh serta jangka waktunya belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* dalam fiqh Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini:

العادة مخكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.¹³

Untuk memenuhi ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa *‘adah* tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur’an dan Hadits
- d. Tidak mendatangkan kemaslahatan.

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa termasuk *‘urf* yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai *‘urf* yang dapat dijadikan sumber hukum.

1. Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan pada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Lebak dalam melakukan

¹³ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 142

perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.

2. Pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) di desa Lebak dapat dikatakan sesuai dengan syara', dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan Syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-ha yang dilarang oleh Islam.
3. Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama bagi hasil dibidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap, meskipun untuk saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.¹⁵

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang di gunakan dalam perjanjian penggarapan sawah (*maro hasil*) di desa Lebak adalah '*urf* atau *adah*. *Urf* adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat kebiasaan.¹⁶ Al-Jurjani mendefinisikan *Urf* adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. Sedang *adah* adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mustaqim, tanggal 27 oktober 2007

¹⁶ Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1993, hlm. 145


menerus. Sementara Jumhur ulama term *Urf* dan *adah* mempunyai arti yang sama.¹⁷

Sebagaimana dalam kaidah fiqh, bahwa:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁸

Kaidah ini juga diperkuat dengan adanya nash Al-Qur’an, sebagaimana dalam firman Allah SWT:



“...Dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh” (Q.S. al-A’raf : 199).¹⁹

Jika Terjadi Perselisihan atau Sengketa

Ada suatu bentuk *muzara’ah* yang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan.

Rasulullah SAW melihat bahwa apa yang disebut keadilan adalah kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak.

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum (kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 141

¹⁸ *Ibid*, hlm. 140

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 176

Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah itu tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian di sama sekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.²⁰

Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Nabi SAW menghimbau kepada umatnya untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakat, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan persengketaan dan perselisihan dikalangan masyarakat Islam.

Dalam hal ini sesungguhnya Nabi SAW berpesan agar bijak dalam persoalan *muzara'ah*, agar dikemudian hari perselisihan dan sengketa dapat dihindari sedini mungkin. Suatu contoh perselisihan pertanian ini pernah dialami pada masa Nabi, dari Rafi bin Khadij berkata: kebanyakan pemilik tanah di madinah melakukan *muzara'ah*, kami menyewakan tanah satu bahagian dari apa adanya ditentukan untuk pemilik tanah...maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat begitu juga sebaliknya oleh karena itu hal tersebut dilarang (HR Bukhari). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Zaid Bin Tsabit: Ada dua orang yang

²⁰ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1980, hlm. 384-385

bertengkar tentang masalah tanah, kemudian mengadukannya kepada Nabi. Maka jawab Nabi:

ان كان هكذا شأنكم فلا تكرر المزارع (ابو داود)

“*kalau ini persoalanmu, maka janganlah kamu menyewakan tanah*”
(*Riwayat Abu Daud*).

Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa harus ada sikap toleransi (*tasamuh*) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya, begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.²¹

Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan menyewakan tanah (*muzara'ah*), tetapi ia memerintahkan supaya satu sama lain bersikap lemah lembut.²²

Kesimpulannya apabila terjadi perselisihan maka solusi atau penyelesaiannya adalah dengan cara adanya sikap toleransi antara kedua belah pihak.

Begitu juga apabila di desa Lebak antara pemilik lahan dengan penggarap terjadi perselisihan atau sengketa. Biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak,. Karena kebiasaan dalam berakad menggunakan cara lesan dan tidak ada bukti tertulis maka akan sangat rentan sekali dengan perselisihan, misalnya: tentang bagi hasil yang tidak sesuai, tidak adanya ganti rugi atas biaya

²¹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1980, hlm 386-387

²² *Ibid*, hlm. 387

yang telah dikeluarkan oleh penggarap, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian.

Solusi yang biasanya dilakukan apabila terjadi perselisihan adalah dengan cara rembug bareng (musyawarah) antara kedua pihak, namun apabila dengan cara musyawarah masih buntu karena keegoisan dari masing-masing pihak, maka jalan tengahnya adalah meminta tolong kepada ulama setempat untuk menengahinya atau mendamaikannya.

Itulah kebiasaan masyarakat petani Lebak apabila terjadi perselisihan, karena sesungguhnya bagi mereka kebersamaan dan kekeluargaan yang mereka utamakan dari pada mementingkan keuntungan yang tidak ada artinya.²³

B. Analisis terhadap Pendapat Ulama Setempat Tentang Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ia tidak dapat mencapainya melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga diperlukan bantuannya oleh orang lain.²⁴

Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh para ulama di desa Lebak mengenai perjanjian penggarapan sawah ini mempunyai beberapa hikmah bagi para pelaku perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian ini

²³ Wawancara dengan Bapak H. Mustaqim (Ulama), tanggal 20 November 2007

²⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995. hlm.

maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela satu sama lain.

Dengan perjanjian ini baik petani dan penggarap dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

Sedang saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalat*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Perbuatan *muamalat* dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan juga bagi masyarakat dan

lingkungannya. Sedangkan perbuatan *muamalat* yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang.²⁵

Selanjutnya saling membantu maksudnya agar dapat menumbuhkan asas saling tolong menolong diantara sesama dimana bagi yang tidak mempunyai lapangan hidup tertentu dapat tertolong dengan menggarapkan tanah orang lain dan juga bagi yang mempunyai lahan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang mempunyai skill tapi tidak mempunyai objek garapannya, sehingga dengan asas ini dapat memperkuat tali persaudaraan yang satu dengan yang lain.²⁶

Sementara hikmah kerelaan adalah bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.²⁷

Ulama di desa Lebak sepakat apabila perjanjian penggarapan sawah (*muzara'ah*) yang dilakukan di desa Lebak itu harus didasari atas beberapa asas tersebut seperti adanya asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling menolong dan asas kerelaan. Karena apa yang dilakukan di desa tersebut tidak lepas dari adanya empat unsur asas ini. Walaupun dalam hukum islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan perjanjian yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan namun apabila hal itu

²⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm. 33-37.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990. hlm 43

²⁷ Gemala Dewi, *Loc.Cit.*.

tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, jadi apabila dalam perjanjian tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mendatangkan kemudharatan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa termasuk '*urf*' yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.²⁸

²⁸ Muhlis Usman, *Op. Cit.* hlm. 142

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perjanjian penggarapan sawah (*Muzara'ah*) di desa Lebak merupakan suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dibidang pertanian, khususnya mengenai tanaman padi dengan sistem bagi hasil pertanian, adapun benih yang akan ditanam ada yang berasal dari pemilik lahan seluruhnya, atau berasal dari penggarap seluruhnya dan ada juga berasal dari kedua-duanya secara separuh-separuh. Adapun benih yang di tanam berasal dari keduanya antara pemilik tanah dan penggarap, maka terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum di bagi, sebanyak jumlah yang di investasikan pada awal perjanjian. Adapun maksud pengurangan benih tersebut adalah sebagai pengembalian terhadap modal awal yang telah diberikan baik oleh pemilik tanah maupun petani penggarap. Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama *maro hasil* tidak ditentukan secara pasti, sehingga dapat dibatalkan kapan saja oleh para pihak meskipun salah satu pihak sebenarnya belum ingin mengakhiri kerjasama tersebut.
2. Proses transaksi *muzaraah* yang dilakukan masyarakat desa Lebak dapat dikategorikan sebagai kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits

serta tidak mengandung *madlarat*. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan penggarap sedangkan mereka sendiri (*'aqid*) menerima dengan lapang dada, maka *muamalah* itu sah dan dibolehkan.

3. Muzara'ah merupakan murni kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh petani dari manapun, akan tetapi dalam pelaksanaannya masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, sebagaimana yang terjadi didesa Lebak ini yaitu dalam bagi hasilnya ada unsur atau istilah disisihkan terlebih dahulu sebelum dibagi antara keduanya, walaupun dalam fiqh ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan adanya istilah “disisihkan” tapi karena kegiatan ini telah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi didesa Lebak maka Ulama setempatpun tidak melarangnya. Mereka beralasan bahwasanya kegiatan muamalah semacam ini sesungguhnya tidak mengandung suatu yang terlarang.

B. Saran-saran

1. Hendaknya di dalam menentukan pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan *muzara'ah* menjadi tidak sah
2. Perlu didasari bahwa harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT, sehingga dalam mencarinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan-Nya

3. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
4. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara para pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

C. Penutup

Demikianlah perjalanan mengerjakan skripsi ini, yang penulis rasa cukup memberatkan. Namun demikian, penulis merasa selesainya penulisan skripsi ini bukan atas kekuatan penulis pribadi, tetapi dorongan yang besar dan hidayah serta Taufik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah bin Ismail, Imam, *Shoheh Bukhari, Juz III*, Beirut Lebanon: Darul Kutub, 1992.
- Abu Habieb, Suami'di, *Ensiklopedi Ijmak "Persepakatan Ulama dalam Islam"*, (Penterj. Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri), Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003
- Ahmad, Zainuddin, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1998
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Fiqh Ala al-Mazhabi al-Arba'ah, Juz III*, Beirut Lebanon: Darul Kutub,t.th.
- Al-Khatib, Muhammad, Syarbani *AL-Iqna*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz V, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, Mesir, t.th
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press., 2001
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed Revisi IV*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Ash-Syiddieqy, Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam "Tinjauan Antar Mazhab"*, Semarang: PT pustaka Rizki Putra, 2001
- Az Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Terj. Cecep Samsul Abdul Hari dan Thalib Anis) Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-1., Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-5, 2001
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005

- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fachrudin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung:: Al-Ma'arif, 1980
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1993
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasby Ash-Syieddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqih 'Sejarah Dan Kaidah Asasi'*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Pentrj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cey ke-1, hlm.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Jogjakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1992, hlm.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2004
- Shiddieqy, M. Najetullah, *Kemitraaan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Penterj. Fakhriyah Mumtihami), Jakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1996
- Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Ed Revisi, Jakarta: LP3ES, 1989
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erwin Erwanto
NIM : 2101056
Tempat/Tanggal lahir : Brebes, 05 Oktober 1982
Alamat Asal : Watujaya - Kaliwadas Rt. 03 Rw. I Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes

Jenjang pendidikan:

1. SD Negeri Kaliwadas I lulus tahun 1995
2. SLTP Bustanul Ulum NU Bumiayu lulus tahun 1998
3. SMU A.Wahid Hasyim Tebuireng Jombang lulus tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2001

Semarang, 10 Januari 2008

ERWIN ERWANTO
NIM. 2101056